

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif *Māḥab* Syafi’i dan *Māḥab* Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah” ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat *māḥab* Syafi’i dan *māḥab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah? Dan bagaimana persamaan dan perbedaan antara *māḥab* Syafi’i dan *māḥab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pendapat *māḥab* Syafi’i dan *māḥab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan perbedaan bahwa pengikut *māḥab* Syafi’i berpendapat bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, adapun anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga nasab anak tersebut dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), yang tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Sedangkan menurut *māḥab* Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah, adapun status anak luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena *māḥab* Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah *sābit*, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Persamaan antara keduanya yaitu, dalam hal kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologis tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali Hakim, atau Sulṭān.

Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orangtuanya maupun Negara. Maka bagi para masyarakat umum diharapkan untuk lebih mengetahui status anak luar nikah, dan implikasinya terhadap hak-haknya, serta diskriminasi terhadapnya, sehingga muncul kesadaran atas dampak negatif dari pergaulan bebas dan perzinahan, serta lebih menghargai urgensi perkawinan terhadap keberlangsungan generasi tanpa diskriminasi.